



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GRESIK NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/I/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Gresik Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 32/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/VI/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2021 dan Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2021, tanggal 29 Juni 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021.

KESATU : Mengubah Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 03/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/I/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2021 sehingga harus dibaca sebagai berikut :

Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2021 terdiri

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 29 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
Sekretaris,



Ahmad Fahrudin

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GRESIK
 NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 03/HK.03.1-
 Kpt/3525/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
 TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021

**TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| PENGARAH | | | | |
| 1. | Akhmad Roni | Ketua KPU Kabupaten Gresik | Pengarah merangkap Ketua | Pengarah |
| 2. | Elvita Yuliaty | Anggota KPU Kabupaten Gresik | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 3. | Kholyatul Mudznibah | Anggota KPU Kabupaten Gresik | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 4. | Abdullah Sidiq Notonegoro | Anggota KPU Kabupaten Gresik | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 5. | Makmun | Anggota KPU Kabupaten Gresik | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| PELAKSANA | | | | |
| 1. | Ahmad Fahrudin | Sekretaris KPU Kabupaten Gresik | Ketua | Ketua |
| I. | TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | |
| 1. | Makhsun | Kasubbag Keuangan, Umum | Koordinator merangkap Anggota | - Menyusun strategi manajemen |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----|---|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| | | dan Logistik | | perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi. |
| 2. | Gelar Pratama | Perencana Ahli Muda | Asesor | |
| 3. | Sulaiman | Penata Kelola Pemilu Ahli Muda | Anggota | |
| 4. | Abiydah Ilmayanti | Penata Kelola Pemilu Ahli Muda | Anggota | |
| II. | TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN | | | |
| 1. | Abiydah Ilmayanti | Penata Kelola Pemilu Ahli Muda | Koordinator merangkap Anggota | - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik. - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik. |
| 2. | Retnani Amurwaningsih | Staf | Asesor | |
| 3. | Iskandar | Staf | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|------|--|--------------------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| III. | TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN | | | |
| 1. | Makhsun | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator merangkap Anggota | Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. |
| 2. | Khotimah | Staf | Asesor | |
| 3. | Suyanto | Staf | Anggota | |
| IV. | TIM PENATAAN TATA LAKSANA | | | |
| 1. | Sulaiman | Penata Kelola Pemilu Ahli Muda | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>. - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>. |
| 2. | Masnuri | Staf | Asesor | |
| 3. | Iga Ayu Rizka Fauziah | Staf | Anggota | |
| 4. | Sukandar | Staf | Anggota | |
| V. | TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | | | |
| 1. | Abiydah Ilmayanti | Penata Kelola Pemilu Ahli Muda | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi. |
| 2. | Makhsun | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Asesor | |
| 3. | Sulaiman | Penata Kelola Pemilu Ahli Muda | Anggota | |
| 4. | Gelar Pratama | Perencana Ahli Muda | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu. - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. |
| VI. | TIM PENGAWASAN | | | |
| 1. | Abiydah Ilmayanti | Penata Kelola Pemilu Ahli Muda | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik. - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>. |
| 2. | Makhsun | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Asesor | |
| 3. | Sulaiman | Penata Kelola Pemilu Ahli Muda | Anggota | |
| 4. | Gelar Pratama | Perencana Ahli Muda | Anggota | |
| VII. | TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS | | | |
| 1. | Gelar Pratama | Perencana Ahli Muda | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. |
| 2. | Riskaning Dianti | Staf | Asesor | |
| 3. | Suyanto | Staf | Anggota | |


| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| | | | | – Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik. |
| VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK | | | | |
| 1. | Sulaiman | Penata Kelola Pemilu Ahli Muda | Koordinator merangkap Anggota | – Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik. – Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. |
| 2. | Masnuri | Staf | Asesor | |
| 3. | Iga Ayu Rizka Fauziah | Staf | Anggota | |
| 4. | Sukandar | Staf | Anggota | |
| TIM AGEN PERUBAHAN | | | | |
| 1. | Ahmad Fahrudin | Sekretaris KPU | Ketua | – Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat. – Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta |
| 2. | Gelar Pratama | Perencana Ahli Muda | Wakil Ketua dan Koordinator | |
| 3. | Makhsun | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 4. | Sulaiman | Penata Kelola Pemilu Ahli Muda | Anggota | |
| 5. | Abiydah Ilmayanti | Penata Kelola Pemilu Ahli Muda | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|------|---------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| | | | | melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi. - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi. |

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 29 Juni 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
Sekretaris,

Ahmad Fahrudin